



BUPATI BOALEMO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOALEMO  
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG  
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.Ir. IWAN BOKINGS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : bahwa Ketentuan Pasal 196, Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr Ir Iwan Bokings;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);

|            |               |     |       |       |
|------------|---------------|-----|-------|-------|
| WAG<br>HUM | DIRJEN<br>KOR | ASS | SEKDA | WADUP |
| 1          | 2             | 3   | 4     | 5     |

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah RSUD Dr Ir. Iwan Bokings pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 26);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr .Ir IWAN BOKINGS.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom;

|                      |                         |      |       |       |
|----------------------|-------------------------|------|-------|-------|
| KABUPATEN<br>BOALEMO | KEPALA DAERAH<br>BUPATI | ASSI | SEKDA | WAKUP |
|                      |                         |      |       |       |

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Boalemo;
4. Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah DR. Ir. Iwan Bokings yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah BLUD RSUD milik Pemerintah Kabupaten Boalemo yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD.
8. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah organ yang bertugas melakukan pembinaan, dan penilaian kinerja terhadap pengelolaan BLUD.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Instalasi adalah unit kerja non struktural sebagai tempat pelayanan.

|              |             |             |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| KAB. BOALEMO | KEP. DAERAH | KEP. DAERAH | KEP. DAERAH | KEP. DAERAH |
| KEP. DAERAH  | KEP. DAERAH | KEP. DAERAH | KEP. DAERAH | KEP. DAERAH |
| KEP. DAERAH  | KEP. DAERAH | KEP. DAERAH | KEP. DAERAH | KEP. DAERAH |

13. Komite adalah perangkat khusus yang dibentuk dengan Kebutuhan Rumah Sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.
14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya penanganan kesehatan.
15. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman mengenai organisasi dan tata laksana serta akuntabilitas dan transparansi pada pelaksanaan BLUD RSUD.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini, adalah :

- a. memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati:

|                |                     |       |       |       |
|----------------|---------------------|-------|-------|-------|
| KABAG<br>HUKUM | DINASISASI<br>KURIR | ASS I | SEKDA | WAKIL |
| 1              | 2                   | 1     | 3     |       |

- b. meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan secara lebih efektif dan efisien, kualitas pelayanan, fleksibilitas dan akuntabilitas pengelolaan dana serta optimalisasi pemanfaatan teknologi;
- c. meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta Sumber Daya Manusia pada BLUD RSUD; dan
- d. mendorong pengelolaan rumah sakit secara professional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ rumah sakit.

### BAB III

#### STRUKTUR, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 4

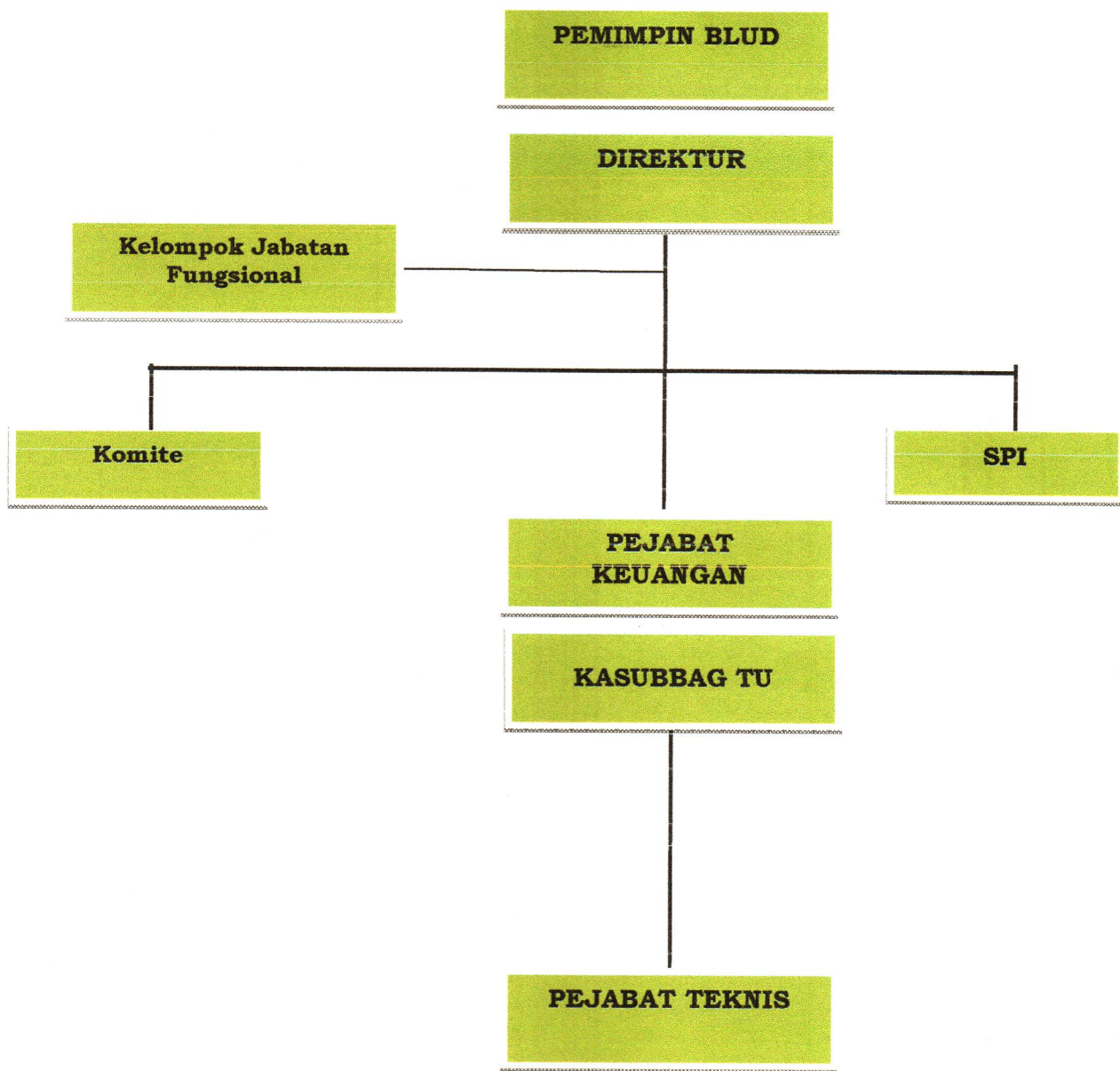
##### (1) Struktur BLUD

Susunan organisasi dalam penerapan pengelolaan keuangan, Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah terdiri dari:

- a) Pemimpin BLUD
- b) Pejabat Keuangan
- c) Pejabat Teknis

Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota. Pemimpin BLUD Rumah Sakit bertanggung jawab terhadap Bupati/Walikota, sedangkan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD Rumah Sakit.

|                           |                   |                     |                   |                     |                   |
|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Kepala<br>Bagian<br>Humas | Pejabat<br>Teknis | Pejabat<br>Keuangan | Pejabat<br>Teknis | Pejabat<br>Keuangan | Pejabat<br>Teknis |
| 1                         | 2                 | 3                   | 4                 | 5                   | 6                 |



- (2) BLUD RSUD merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan, yang memberikan layanan secara professional di bidang kesehatan dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) BLUD RSUD RSUD mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLUD RSUD mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;



- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai dengan kebutuhan medis; dan
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IV KELEMBAGAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

Kelembagaan BLUD RSUD terdiri atas :

- a. Pemilik;
- b. Pejabat Pengelola;
- c. Pembina dan Pengawas dan;
- d. Organisasi Pelaksana.

### Bagian Kedua

#### Pemilik

#### Pasal 6

- (1) Bupati adalah pemilik BLUD RSUD.
- (2) Tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

|                |                       |      |       |       |
|----------------|-----------------------|------|-------|-------|
| KABAG<br>HUKUM | DINASIBADAN<br>KANTOR | ASSI | SEKDA | WAKIL |
| 1              | 2                     | 3    | 4     | 5     |

Bagian Ketiga  
Pejabat Pengelola

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas :
  - a. Pemimpin;
  - b. Pejabat Keuangan; dan
  - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD RSUD dalam pemberian layanan.
- (3) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 1  
Pemimpin

Pasal 8

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dijabat oleh Direktur yang bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktif;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
  - c. menyusun Renstra;
  - d. menyiapkan RBA;

|                |                       |     |       |       |
|----------------|-----------------------|-----|-------|-------|
| KABAG<br>HUKUM | DINAS/BADAN<br>KANTOR | ASS | SEKDA | WAKIL |
|                |                       |     |       |       |

- e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
- f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
- h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 9

Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

#### Pasal 10

- (1) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

#### Paragraf 2

#### Pejabat Keuangan

#### Pasal 11

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

|                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| KABAG<br>HUKUM                                                                       | DINASBADAN<br>KANTOR                                                                  | ASSI                                                                                  | SEKDA                                                                                 | WAKIL |
|  |  |  |  |       |

- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
  - c. menyiapkan DPA;
  - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
  - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
  - h. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan;
  - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
  - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati da/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
  - (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
  - (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

### Paragraf 3

### Pejabat Teknis

### Pasal 12

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
  - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan

|                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KABAG<br>HUKUM                                                                       | DINASIBADAN<br>KANTOR                                                                 | ASSI                                                                                  | SEKDA                                                                                 | WABUP                                                                                 |
|  |  |  |  |  |

- d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupti dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2). Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3). Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Keempat  
Pembina dan Pengawas

Paragraf 1  
Umum

Pasal 13

Pembina dan pengawas BLUD RSUD terdiri atas :

- a. Pembina Teknis dan Pembina Keuangan;
- b. SPI; dan
- c. Dewan Pengawas

Paragraf 2  
Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

Pasal 14

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a yaitu Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membina pengelolaan teknis BLUD RSUD oleh Pejabat Pengelola.

|                |                       |       |       |       |
|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| KABAG<br>HUKUM | DINASIBADAN<br>KANTOR | ASS I | SEKDA | WABUP |
| 1              | 1                     | /     | 3     |       |

- (3) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi memberikan masukan dan arahan secara teknis pengelolaan BLUD RSUD.

Pasal 15

- (1) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah PPKD.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membina pengelolaan keuangan BLUD RSUD oleh Pejabat Pengelola.
- (3) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi memberikan masukan dan arahan secara pengelolaan keuangan BLUD RSUD.

Paragraf 3

SPI

Pasal 16

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dapat dibentuk oleh Pemimpin untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek bisnis Yang Sehat.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan :
- a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. kompleksitas manajemen; dan
  - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 17

- (1) Tugas SPI, membantu manajemen untuk :
- a. pengamanan harta kekayaan;

|                  |                       |      |       |     |
|------------------|-----------------------|------|-------|-----|
| KORABAG<br>HUKUM | DINASIBADAN<br>KANTOR | ASSI | SEKDA | WAS |
| 1                | 2                     | 3    | 4     |     |

- b. menciptakan akurasi sistim informasi keuangan;
  - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
  - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai SPI, yang bersangkutan harus memenuhi syarat :
- a. Sehat jasmani dan rohani;
  - b. Memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
  - c. Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. Memahami tugas dan fungsi BLUD;
  - e. Memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
  - f. Berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
  - g. Pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
  - h. Berusia paling rendah 30 (tigapuluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tinda pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - j. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - k. Mempunyai sikap independent dan obyektif.

#### Paragraf 4

#### Dewan Pengawas

#### Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila BLUD RSUD memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.

|                   |                      |      |       |     |
|-------------------|----------------------|------|-------|-----|
| KABUPATEN<br>HULU | DINASIS<br>KABUPATEN | ASSI | SEKDA | WAD |
|                   |                      |      |       |     |

- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pegawai paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila BLUD RSUD memiliki :
  - a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b. Nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila BLUD RSUD memiliki :
  - a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b. Nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) terdiri atas unsur :
  - a. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD RSUD;
  - b. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD RSUD.

| PAJAG<br>BLUD | DINASISTAN<br>KANTON | ASSI | SEKDA | AWD |
|---------------|----------------------|------|-------|-----|
| 1             | 2                    | 1    | 2     |     |

- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) terdiri atas unsur :
  - a. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan LUD RSUD;
  - b. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD RSUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi kegiatan dan layanan BLUD RSUD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD RSUD.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat :
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD RSUD;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD RSUD;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
  - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalaj menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

|                |                    |      |       |      |
|----------------|--------------------|------|-------|------|
| KABAG<br>HUKUM | DINASBADA<br>KABAR | ASSI | SEKDA | WAGU |
| 1              | 2                  | /    | 3     |      |

- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

## Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas :
  - a. Memantau perkembangan kegiatan BLUD;
  - b. Menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
  - c. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
  - d. Memberikan nasehar kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
  - e. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati/Walikota mengenai:
    - 1) RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
    - 2) Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
    - 3) Kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan diukur paling sedikit meliputi:
  - a. Memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
  - b. Memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
  - c. Memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
  - d. Kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan;
- (4) Dewan Pengawas melaporkan tugasnya kepada Kepala Daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

|                |                       |       |       |       |
|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| KABAG<br>HUKUM | DINASIBADAN<br>KANTOR | Ass I | SEKDA | WAGUB |
|                |                       |       |       |       |

Pasal 21

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Masa jabatan berakhir;
  - c. Diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD Rumah Sakit;
  - d. Dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. Mengundurkan diri;
  - f. Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD Rumah Sakit, negara dan/atau daerah.

Pasal 22

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

|                |                   |     |       |       |
|----------------|-------------------|-----|-------|-------|
| KAB. AG. HULUM | DINASISDAN KANTOR | ASS | SEKDA | WAKIL |
| 1              | 2                 | 3   | 4     |       |

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas termasuk honorarium Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD Rumah Sakit dan dimuat dalam Rencana Bisnis Anggaran.

Bagian Kelima  
Organisasi Pelaksana

Paragraf 1  
Umum

Pasal 24

Organisasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri dari:

- a. Instalasi; dan
- b. Komite;

Paragraf 2  
Instalasi

Pasal 25

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan sesuai fungsinya;
- (2) Instalasi merupakan organisasi pelaksana (non struktural) yang membantu Direktur melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya.
- (3) Tiap-tiap Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Kepala Instalasi bertanggung jawab penuh terhadap kinerja unit pelayanan yang dipimpinnya kepada Direktur melalui Kepala Seksi dan Kepala Bidang masing-masing.

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KABAG<br>HUKUM                                                                        | DINASIBIDAN<br>KATOK                                                                  | ASSI                                                                                  | SEKDA                                                                                 | WAGH                                                                                  |
|  |  |  |  |  |

- (5) Jumlah dan jenis Instalasi didasarkan atas kebutuhan Rumah Sakit dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Dalam hal Instalasi menangani layanan yang lebih besar, maka struktur kepemimpinannya dapat dibagi menjadi beberapa unit.
- (7) Kepala Instalasi mempunyai tugas:
  - a. mempertimbangkan dan merencanakan pelayanan yang diberikan kepada pasien;
  - b. memperhatikan pendidikan, keahlian, pengetahuan dan pengalaman setiap staf profesional dari instalasi pelayanan tersebut dalam melakukan pelayanan;
  - c. melakukan identifikasi kebutuhan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya serta mengusulkan kepada direktur rumah sakit;
  - d. memiliki proses pola ketenagaan terkait tidak terpenuhinya sumber daya manusia oleh pihak rumah sakit, dan menjamin pelayanan tetap aman dan efektif terjamin mutunya bagi pasien;
  - e. bekerja sama dengan unit sumber daya manusia atau unit lainnya dalam proses seleksi sumber daya manusia; dan
  - f. memastikan semua staf dalam Instalasi pelayanan memahami tanggung jawab mereka, dan mengadakan kegiatan orientasi dan pelatihan bagi karyawan baru.

### Paragraf 3

#### Komite

### Pasal 26

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan perangkat BLUD RSUD/unsur organisasi non struktural BLUD RSUD yang dibentuk dengan Keputusan Direktur untuk penyelenggaraan fungsi tertentu sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan

|                    |                        |                    |                    |       |
|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| KABAG<br>HUKUM     | DINASIAK DAN<br>KAPTOR | ASSI               | SEKDA              | WAKIL |
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i>     | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |       |

- teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (2) Komite melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berfungsi serta berwenang memberikan Rekomendasi kepada Direktur sebagai bahan pengambil kebijakan bagi Direktur.
  - (3) BLUD RSUD paling sedikit memiliki Komite Medik, Komite Keperawatan dan Komite Tenaga Kesehatan Lain.
  - (4) Setiap Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
  - (5) Setiap Komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar sesuai dengan tugas dan fungsi komite.
  - (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Komite dapat dibantu oleh subkomite dan/atau panitia kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V  
PROSEDUR KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pemimpin, pejabat pengelola dan organisasi pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing- masing.
- (2) Pemimpin dan pejabat pengelola wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan.
- (3) Pemimpin dan pejabat pengelola bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

|                |                |      |       |       |
|----------------|----------------|------|-------|-------|
| KABAG<br>HUKUM | DINAS<br>KEMAS | ASSI | SEKDA | WAKIL |
| 1              | 2              | 1    | 3     |       |

- (4) Pemimpin dan pejabat pengelola wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pemimpin, pejabat pengelola dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Prosedur kerja setiap proses pengelolaan manajerial dan pelayanan didokumentasikan dalam Standar Prosedur Operasional.
- (8) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan acuan bagi seluruh petugas di BLUD RSUD dalam melaksanakan pekerjaan.

## BAB VI PENGELOMPOKAN FUNGSI

### Pasal 28

- (1) Pengelompokan Fungsi pada BLUD RSUD terdiri atas:
  - a. fungsi pelayanan kesehatan; dan
  - b. fungsi pendukung.
- (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemimpin.

### Pasal 29

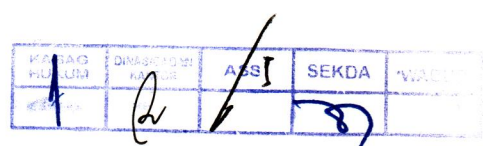
- (1) Pelaksanaan fungsi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a menjadi tugas Pejabat Teknis.

|                  |                     |        |       |       |
|------------------|---------------------|--------|-------|-------|
| KAB. AG. RIU. UM | DINAS. KES. RIU. UM | ASS. I | SEKDA | WAKIL |
| 1                | 2                   | 3      | 87    |       |

- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan BLUD RSUD dengan memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (3) Untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), BLUD RSUD mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
  - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai dengan kebutuhan medis;
  - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
  - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

#### Pasal 30

- (1) Pelaksanaan fungsi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. fungsi manajemen Rumah Sakit; dan
  - b. pengawasan internal.
- (2) Pelaksanaan fungsi manajemen Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tugas Pejabat Keuangan.
- (3) Pelaksanaan fungsi pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi tugas langsung dari Pemimpin.



Pasal 31

- (1) Pemimpin membentuk SPI untuk memastikan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).
- (2) SPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (3) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin.
- (4) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan:
  - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. kompleksitas manajemen; dan
  - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya SPI mempunyai fungsi :
  - a. menyusun dan melaksanakan program kerja pengawasan tahunan dan evaluasi pencapaiannya;
  - b. melakukan pemantauan tindak lanjut dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional.

BAB VII

PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA

Pasal 32

- (1) Sumber daya manusia BLUD RSUD terdiri atas:
  - a. Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
  - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD RSUD dalam pemberian layanan.

|                |                |          |       |       |
|----------------|----------------|----------|-------|-------|
| KABAG<br>HUKUM | DINAS<br>KEMAS | ASS<br>I | SEKDA | WASUP |
| 1              | 2              | 3        | 4     | 5     |

- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD RSUD.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD RSUD berasal dari:
  - a. Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
  - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) BLUD RSUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui Pembina Keuangan.

### Pasal 33

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.

|                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| KABUPATEN<br>HULU                                                                    | DINAS<br>KESEHATAN                                                                    | ASIS                                                                                  | SEKDA                                                                                 | WAKIL |
|  |  |  |  |       |

- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga non Kesehatan dihitung berdasarkan analisis beban kerja.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Boalemo  
pada tanggal, 5 Juni 2023

**Pj, BUPATI BOALEMO**

**SHERMAN MORIDU**

Diundangkan di Boalemo  
pada tanggal, 5 Juni 2023

**Pj, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO**

  
**SUPANDRA NUR**

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2023 NOMOR.25.)